

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan layanan pinjaman online adalah kemajuan teknologi. Globalisasi yang didukung oleh perekonomian pasar bebas sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihindari oleh masyarakat. Hal ini bersamaan dengan efisiensi dan daya saing yang tinggi diberbagai bidang asal muasal kehidupan termasuk bidang teknologi informasi.¹ Dengan adanya platform *online*, proses pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah dan cepat. Peminjam dapat mengakses layanan pinjaman *online* melalui perangkat elektronik seperti Handphone atau Komputer, dan mengisi formulir atau langkah-langkah pengajuan pinjaman online yang tertera pada masing-masing aplikasi pinjaman online tersebut. Proses ini sangat memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman kapan saja dan dimana saja tanpa perlu mengunjungi kantor fisik setempat atau menghadiri pertemuan tatap muka. Selain itu, akses internet yang semakin luas juga menjadi faktor penting dalam perkembangan layanan pinjaman online.² Yakni menyediakan jasa keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat yang biasa dikenal dengan Fintech (*financial technology*).

Fintech singkatan dari *Financial Technology* yakni teknologi yang digunakan untuk menyediakan layanan keuangan secara online atau digital. Fintech mencakup berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat,

¹ Budi Winarno, “*Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*”, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 4.

² Rodes OberAdi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta*, Vol. 11, No. 3, hlm. 354.

dan efisien.³ Contohnya seperti aplikasi pembayaran digital, platform peer-to-peer lending, robo-advisors untuk investasi, dan *e-wallet* seperti Ovo, Dana, Flip dll untuk menyimpan uang elektronik. Tujuan utama fintech adalah memberikan solusi yang lebih terjangkau, transparan, dan inklusif dalam industri keuangan. Dengan menggunakan teknologi, fintech berupaya untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat proses transaksi dan meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas. Perusahaan fintech atau penyedia layanan pinjaman online juga diharuskan untuk memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mematuhi standar perlindungan data pribadi.⁴

Fintech Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam atau memberikan pinjaman kepada orang lain melalui platform online. Perkembangan *fintech peer-to-peer lending* didorong oleh perubahan regulasi, aksesibilitas keuangan, kemajuan teknologi, potensi keuntungan bagi pemberi pinjaman, dan perubahan perilaku konsumen. Berbeda dengan *Fintech* yang cakupannya luas serta tidak terbatas pada satu jasa keuangan tertentu saja, *Fintech Lending* hanya berfokus pada jasa keuangan berbasis transaksi pinjam meminjam dan terbatas.⁵ Penyelenggara *Fintech Lending* dapat berupa badan hukum atau koperasi yang secara sistematis menjalankan mekanisme transaksi pinjaman secara *online*, melalui aplikasi atau *website*. *Fintech Lending* hanya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus mendaftar terlebih dahulu dan mengisi informasi pribadi yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pinjaman atau mengajukan pinjaman.⁶ Berdasarkan data yang terlampir

³ Maulidah Narastr dan Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 156, 2020.

⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

⁵ Saifullah, H, *et al.*, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023, hlm 19.

⁶ *Ibid.*, hlm 19.

pada OJK, ada sebanyak 101 perusahaan penyelenggara fintech *peer-to-peer lending* yang sudah berizin di OJK per 9 Oktober 2023.⁷

Dengan adanya konektivitas internet yang luas, peminjam dapat dengan mudah mencari informasi berbagai layanan pinjaman *online*, membandingkan suku bunga, dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memberikan kemudahan bagi banyak orang yang sebelumnya terkendala atau sulit mengakses layanan keuangan tradisional, terutama di daerah-daerah perdesaan atau terpencil. Dengan adanya layanan ini, peminjam tidak perlu melibatkan banyak dokumen atau melakukan proses yang rumit seperti pinjaman tradisional yang membutuhkan banyak dokumen atau membutuhkan penjamin atas pinjamannya. Proses pengajuan yang sederhana dan cepat menjadikan layanan pinjaman online sebagai alternatif yang menarik bagi mereka yang membutuhkan dana dengan segera, ini sangat memudahkan bagi masyarakat di era globalisasi.⁸

Pinjaman online yang kini sedang ramai di masyarakat dan banyak digunakan oleh masyarakat ada dua jenis yakni, Pinjaman Online Resmi (*legal*) yaitu yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Pinjaman Online Tidak Resmi (*illegal*) yaitu yang belum atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penting bagi peminjam untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online. Diharapkan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman online untuk memahami syarat dan ketentuannya terlebih dahulu serta memilih platform yang terpercaya, aman dan resmi. Dan mencari tau riset dan perbandingan sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman online agar tidak terperangkap dalam pinjaman online yang *illegal* atau tidak resmi yang akan merugikan

⁷ Data Fintech Lending, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 13:19 WIB.

⁸ Fathul Mu'in, dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2, No. 1, hlm 29, 2021.

bagi pengguna yang telah menggunakannya. Beberapa daftar Pinjaman Online yang Legal dan sudah terdaftar di OJK:⁹

1. Danamas
2. AdaKami
3. EasyCash
4. KrediFazz
5. DanaMerdeka

Berikut adalah beberapa pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari media dan sebagainya yang mengutip terkait pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi di OJK yakni Rupiah Cash, Tunai Kita, Dompot Cepat, KTA Pintar, dll.¹⁰

Banyak platform pinjaman online yang meminta pengguna untuk memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, dan informasi keuangan lainnya. Data ini digunakan untuk proses verifikasi dan penilaian kredit. Namun, ada risiko bahwa data pribadi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ada juga masalah transparansi dalam penggunaan data pribadi oleh platform pinjaman online. Beberapa platform mungkin tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data akan digunakan dan dengan siapa data tersebut akan dibagikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman online. Di Indonesia misalnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁹ “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK,” Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 27 Juli 2021.pdf, diakses pada 6 Desember 2023 pukul 10.06.

¹⁰ “Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal,” Lampiran II Fintech P2P Ilegal – Mei 2021.pdf, diakses pada 6 Desember pukul 10.10.

(POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib memastikan keamanan sistem data atau informasi dan ketahanan siber untuk perlindungan konsumen. Pinjaman online dikelola oleh lembaga keuangan berbentuk perusahaan start-up yang menyediakan, mengoperasikan dan mengelola layanan pinjaman dan kredit online.¹¹

Akan tetapi banyak platform pinjaman online ilegal yang seringkali menyalahgunakan data dan informasi pribadi dari klien/konsumennya. Masih banyak tindakan yang melanggar hukum terkait dengan data pribadi yang disebarluaskan atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan memanfaatkan penggunaan *fintech peer-to-peer lending* yang bisa melakukan aktivitas ilegal. Hal ini dapat terjadi melalui penyebaran informasi pribadi klien/konsumen secara ilegal seperti foto klien/konsumen, informasi sensitif pada KTP, dan bahkan nomor Kartu Keluarga.

Dampak pinjaman online ilegal terhadap masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Misalnya ada seorang Ibu berdomisili di Wonogiri yang meninggal dunia akibat jebakan pinjaman online ilegal. Sebab ibunya terlilit hutang dan kesulitan melunasinya.¹² Kejadian serupa juga terjadi di Depok, seorang perempuan kedapatan melakukan pinjaman online ilegal dan ditemukan gantung diri. Karena tidak mampu melunasi hutangnya sebesar 12.000.000, ia akhirnya bunuh diri.¹³ Masih banyak sekali kejadian serupa yang terjadi akibat program pinjaman online yang sangat merugikan dan tidak seimbang. Fenomena ini terjadi karena pinjaman online ilegal terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Selain itu, karena platform

¹¹ Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat (6).

¹² <https://www.kompas.tv/nasional/219780/kasus-teror-pinjol-ilegal-kembali-terjadi-ibu-rumah-tangga-bunuh-diri> diakses pada 24 November 2023, pukul 20:08 WIB.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5793546/terlilit-utang-pinjol-ibu-di-depok-ditemukan-tewas-gantung-diri> diakses pada 24 November 2023, pukul 20:11 WIB.

tersebut belum/tidak terdaftar di OJK, maka platform tersebut tidak terikat oleh peraturan dan tidak dapat dipantau atau dikenakan sanksi. Artinya, OJK sebagai lembaga pemberi pinjaman tidak bisa melakukan tindak lanjut karena yang biasa disediakan OJK hanyalah platform yang legal. Karena pinjaman online ilegal tidak terdaftar di OJK, maka platform tersebut juga tidak erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yang merupakan kewajiban keuangan perusahaan berdasarkan POJK 06 Tahun 2022, sehingga platform ilegal sangat bebas untuk berbisnis. Selanjutnya terkait rentan waktu penagihan yakni 90 hari, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan untuk mengakses detail kontak, foto, dan data pribadi peminjam melalui ponsel, jika peminjam tidak dapat membayar pinjamannya dalam waktu 90 hari, maka nama peminjam masuk kedalam daftar hitam Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil), serta pinjaman online ilegal ada layanan pengaduan untuk konsumen yang diperuntukan guna para pelaku pinjaman online.¹⁴

Selanjutnya, adanya kebocoran data pribadi pengguna fintech pada PT Barracuda Fintech Indonesia yang bermitra dengan perusahaan *debt collector* PT Vega Data Indonesia dengan produk-produk aplikasinya yang Bernama Dompot Kartu, Aliansi Doku, Toko Tunai, Tunai Shop, Lion Teck, Ko Rupiah, dan Duit Season merupakan aplikasi penyedia pinjaman online yang sistem penagihannya dilakukan melalui akses seluruh data yang ada di ponsel konsumen/nasabah. Sebab, ada aturan yang memperbolehkan beberapa aplikasi *fintech peer-to-peer illegal* untuk mengakses informasi dan data konsumen/nasabah yang diunduh. Biasanya konsumen/nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online berbasis fintech diminta untuk menyetujui akses dari aplikasi tersebut.¹⁵ Contohnya seperti menyetujui akses lokasi, data media internal, dan kamera. Kemudian, peminjam juga diminta untuk memberikan pas foto dan KTP peminjam, melampirkan nomor rekening, melampirkan kontak darurat dari

¹⁴ Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, "Financial Technology: Pinjaman Online," *Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, hlm. 16, 2019.

¹⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas terdakwa Dede Supardi.

peminjam yang bisa dihubungi dikemudian hari jika peminjam memiliki kendala dalam pembayaran pelunasannya. Apabila peminjam sudah memenuhi dan menyetujui semua permintaan yang diminta oleh aplikasi pinjaman online maka aplikasi tersebut bisa mengakses informasi dan data pribadi dari nasabahnya.

Dengan demikian, apabila seorang nasabah belum bisa melunasi pinjamannya padahal sudah masuk jatuh tempo maka akan dihubungi oleh PT Barracuda Fintech Indonesia lewat *debt collection (DC)* yang bermitra dari PT Vega Data Indonesia, mereka akan melakukan akses fungsionalitas tugas yang disertakan dalam aplikasi dan cari informasi peminjam. Tindakan *debt collection* selanjutnya bagi nasabah yang menghadapi tenggat waktu ialah menyarankan mereka untuk segera melunasi hutangnya melalui *gateway* pembayaran mereka. Apabila nasabah tetap tidak melunasinya dan sudah jatuh tempo selama 30 hari atau bahkan lebih, *debt collection* dari PT Vega Data Indonesia akan bertindak lebih lanjut seperti memfitnah nasabah kepada keluarga dekat atau teman-teman yang ada dikontak nasabah dengan maksud membuat malu nasabah, kemudian melakukan terror kepada keluarga dekat dan juga teman-teman nasabah lewat aplikasi *whatsapp*. Kemudian kasus berikutnya yaitu menjual informasi dan data pribadi nasabah. Penjualan informasi dan data pribadi yang dilakukan oleh fintech illegal ramai diberitakan di media sosial.¹⁶

Dari data yang diperoleh, banyak sekali pengaduan tentang pinjaman online illegal yakni mencapai 7.710 aduan. Sejak Januari hingga Oktober 2023, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satpas PAKI) yang sebelumnya Satgas Waspada Investasi (SWI) bekerjasama dengan 12 kementerian dan lembaga guna menutup 466 platform pinjaman online illegal. Selain itu 18 perusahaan investasi illegal juga diblokir.¹⁷ Selain kasus penyalahgunaan data yang telah dilakukan oleh

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech> , diakses pada 24 November 2023, pukul 13:48 WIB.

¹⁷ <https://finansial.bisnis.com/read/20231009/563/1702448/ojk-blokir-1466-pinjol-ilegal-18-investasi-bodong-hingga-oktober-2023> diakses pada 24 November 2023, pukul 14:01 WIB.

penyelenggara fintech pinjaman online ilegal pada PT. Barracuda Fintech Indonesia, ada juga yang menjadi korban pinjaman online di Solo yakni telah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan berupa pelecehan serta disebarluaskan ke kontak yang tertera di data milik peminjam. Korban juga mendapatkan bunga yang sangat besar sehingga total hutangnya bengkak.¹⁸ Selanjutnya salah satu aplikasi yang banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi ialah program pinjaman online RupiahPlus. Beberapa peminjam atau nasabah RupiahPlus telah menyadari bahwa RupiahPlus menyebarkan data pribadinya tanpa persetujuan pemilik data. RupiahPlus membagikan informasi tersebut dengan mengirimkan pesan ke seluruh kontak nasabahnya. Pesan tersebut meliputi jumlah utang peminjam, identitas dan pesan yang meminta peminjam untuk segera membayar utangnya.¹⁹ Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui atau menyesatkan calon konsumen atau konsumennya guna memakai barang dan/atau jasa yang diperjualkan oleh pelaku usaha. Serta dalam Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan akurat dan tidak menyesatkan serta tidak boleh disalahgunakan atau diakses tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang menjalankan usahanya dan/atau bekerja sama dengan perusahaan yang belum atau tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas, beberapa perkara tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

¹⁸ Liputan6.com, “Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo,” <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>, diakses pada tanggal 6 Desember pukul 12:30 WIB.

¹⁹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmatari dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 12, 2019.

tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlu diingat bahwa permasalahan yang timbul terkait informasi dan data pribadi nasabah sangat penting, penulis ingin menganalisa dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan penelitian ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN FINTECH ONLINE ILLEGAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang pembahasan permasalahan diatas, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis dan menjadi fokus pembahasan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, diantaranya yakni:

1. Apa penerapan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha kepada korban penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini dengan berlandaskan latar belakang diatas, yakni bertujuan agar mengetahui lebih jauh berbagai persoalan data pribadi serta menyadarkan pembaca betapa pentingnya

suatu informasi atau data pribadi yang dipergunakan untuk keperluan digital. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa seperti apa penerapan hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha aplikasi *fintech illegal*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa seperti apa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap korban yang mengalami penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *fintech illegal*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai perluasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam aplikasi *fintech*. Penelitian ini berfungsi guna mengetahui dan lebih memahami seputar penerapan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada penyelenggara aplikasi *fintech* serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha kepada korban yang mengalami penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi *fintech* terlebih yang aplikasi *fintech* nya masih *illegal*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan akademis bagi institusi yang terkait dengan perlindungan data pribadi untuk mengubah atau memperbaiki atau memperketat kebijakannya guna melindungi para konsumen terhadap keamanan data pribadi pada pengguna aplikasi pinjaman online berbasis *fintech*. Selain itu, penelitian ini juga akan berfungsi untuk melengkapi literatur dan bacaan perpustakaan yang berkaitan dengan bidang hukum perdata terkhusus terkait permasalahan data pribadi.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Teori hukum yang menjadi kerangka teori penelitian ini ialah Teori Penerapan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Hukum.

1. Teori Penerapan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa penerapan hukum ialah tindakan menerapkan hukum. Namun, ada beberapa ahli yang memberi pendapat bahwa penerapan adalah suatu praktik, teori, teknik, dan lainnya guna mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan suatu organisasi yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.²⁰ Namun, Austin menjelaskan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh orang yang berkuasa atas makhluk yang berakal.²¹ Selain itu, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menyatakan bahwa proses pembentukan hukum mencakup lembaga, aparatur, rekomendasi dan prosedur penerapan hukum.²² Tentang penerapan hukum berarti berbicara tentang bagaimana hukum diterapkan ditempatnya. Apabila hukum tidak dilaksanakan, mereka tidak lagi disebut sebagai hukum. Orang dan tingkah laku mereka selalu terlibat dalam pelaksanaan hukum. Polisi bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, dan kejahatan dibentuk untuk menyiapkan pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan. Fungsi dan penerapan hukum sebagai berikut:

- a. Agar masyarakat tertib dan pengurusan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan permasalahan;

²⁰ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi*, Vol, 1, No.1, 2017, hlm.2.

²¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. hlm.3.

²² *Ibid*, hlm.223.

- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib serta aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak-hak tersebut;
- d. Memelihara dan mempertahankan undang-undang;
- e. Menghentikan kekerasan;
- f. Menyesuaikan aturan dan tata tertib dengan kebutuhan masyarakat;
- g. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum melalui pelaksanaan fung-fungsi diatas.

Memberi keadilan pada suatu kasus berarti menjamin dan mempertahankan hukum yang ditaatinya yakni hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang telah diatur oleh hukum formal. Indonesia sebagai negara konstitusional, menjamin seluruh warga negara akan diadili apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal ini asas legalitas berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali diatur oleh undang-undang atau yang menjadi persoalan. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, siapapun yang telah melanggar larangan dan larangan tersebut telah diatur oleh undang-undang maka akan dikenakan sanksi beserta hukuman.²³

Teori penerapan hukum ini hubungan dan kaitannya dengan tema yang diambil ialah sesuai yang tertera pada rumusan masalah didalam penelitian ini akan dianalisa seperti apa penerapan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan data pribadi terhadap penggunanya.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen berpendapat tentang teori pertanggungjawaban hukum, yang menurutnya seseorang harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang telah dilakukan atau

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 15.

dia yang membawa beban tanggungjawab hukum, serta dia yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang mendapat suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan.²⁴ Teori tanggungjawab ialah suatu kewajiban atau beban yang harus ditanggung atau dilaksanakan oleh pihak yang telah merugikan sebagai akibat perbuatannya. Tanggungjawab secara harfiah diartikan sebagai suatu keadaan wajib membayar segala sesuatu atas yang terjadi atau membayar segala sesuatu jika terjadi sesuatu, dan dapat digugat, disalahkan, dituntut, atau perbuatan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dibuat, yang telah merugikan orang lain dan melanggar hak-hak seseorang. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara demokrasi tidak diperoleh begitu saja, namun merupakan pemberian dari masyarakat, sehingga para penguasa negara demokrasi mempunyai kewenangan untuk memenuhi kewajibannya yaitu melindungi hak-hak masyarakatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan.²⁵ Pengelola sistem *fintech* bukan hanya menanggung atas kerugian pengguna atau nasabah terhadap setiap kerugian maupun kegagalan sistemnya tetapi juga bertanggungjawab sebelum terjadinya kerugian atau kegagalan itu, yakni tidak melanggar dan mematuhi standar yang telah diatur oleh peraturan terkait serta memperhatikan pedoman yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem aplikasi *fintech*.²⁶ Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, siapa pun dapat mengajukan klaim atas perolehan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi

²⁴ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

²⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta, 1986.

²⁶ Jessy Annastasia Aruan, "Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Sistem Elektronik Kesehatan di Indonesia Sebagai Penyelenggara Elektronik Sehubungan Dengan Perlindungan Data," *Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, Juli 2022.

sekurang-kurangnya dapat dituntut dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena kesalahan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dan/atau karena ketidakpastian atau kelalaian berdasarkan Pasal 1366 KUHPer. Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa berlaku prinsip kehati-hatian serta memberikan tanggungjawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik pemerintah maupun korporasi, untuk melaksanakan tanggungjawab sistem elektronik yakni harus handal, aman serta bertanggungjawab.²⁷ Serta dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab terhadap konsumen atas kerugian yang dialami akibat dari barang dan/atau jasa yang diperjualkannya. Teori pertanggungjawaban hukum ini hubungan dan kaitannya dengan tema yang diambil ialah sesuai yang tertera pada rumusan masalah didalam penelitian ini akan dianalisa terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara aplikasi *fintech illegal* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi terhadap penggunaannya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ialah pengembangan lebih lanjut dari konsep pengakua dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkembang di abad ke-19, yang menitikberatkan pada adanya pembatasan dan kewajiban dalam masyarakat serta pemerintah terkait perlindungan terhadap hak setiap manusia.²⁸ Fitzgerald berpendapat terkait teori perlindungan hukum yakni bahwa perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya mungkin dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain, sehingga perlindungan hukum bertujuan untuk

²⁷ Edmon Makarim, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi," Berita Harian By Humas FHUI, 10 Juli 2020.

²⁸ Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," diakses pada tanggal 6 Desember pada pukul 14:40 WIB.

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond. Karena kepentingan hukum berhadapan dengan hak asasi manusia dan kepentingannya, maka hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum juga harus sesuai tahapan. Artinya, perlindungan hukum timbul dari ketentuan-ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar masyarakat dan antar individu. Pemerintah dianggap sebagai perwakilan yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat.²⁹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya guna mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat agar tidak timbul konflik antar kepentingan dan masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh undang-undang.³⁰ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan guna mencegah timbulnya perselisihan atau sengketa, yang mengarahkan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi pada kehati-hatian dalam mengambil keputusan secara bebas. Kemudian perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang ditujukan guna menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa.³¹ Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak atas privasi yang melekat pada tiap manusia. Diartikan sebagai bagian dari bentuk penghormatan

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 53-54.

³¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

terhadap hak privasi tiap individu guna menikmati kehidupan dan hak untuk menghargai bahwasannya setiap individu mempunyai hak atas privasi termasuk dalam data pribadinya.³²

Teori perlindungan hukum ini kaitan dan hubungannya dengan tema yang diambil yakni guna mengetahui dasar dari perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami penyalahgunaan data pengguna aplikasi *fintech illegal*.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu orientasi atau pedoman yang menetapkan batasan-batasan makna yang dijadikan landasan dalam penelitian hukum. Istilah-istilah tersebut ialah:

a. Fintech

Fintech adalah sebuah inovasi dalam industri jasa keuangan dengan memanfaatkan sistem internet. Secara globalisasi, *fintech* dapat memfasilitasi dan mempercepat proses transaksi dalam keuangan sehingga proses dan mekanismenya menjadi lebih efisien dan efektif.³³

Keberadaan *fintech* merupakan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan keuangan UKM Indonesia yang sulit diakses. UKM menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dan pembiayaan modal, serta hambatan terhadap pinjaman dana ekuitas karena masalah jarak, persyaratan-persyaratan pinjaman, dan kebutuhan lainnya seperti rekening bank resmi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, *fintech* mulai berkembang di Indonesia.³⁴

³² Shinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: Rafika, 2015, hlm. 12.

³³ H. Saifullah, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm 2.

³⁴ David, K., Maddock, R., Foo, M., "Catching Up With Indonesia's Fintech Industry," *Journal Law Finance Market*, Vol. 11, No. 1, hlm. 33-40, 2017

Layanan berbasis *fintech* yang menjangkau masyarakat lebih luas karena digunakan dengan daring atau dalam jaringan (online). Untuk membayar sesuatu atau mengajukan pinjaman masyarakat tidak perlu datang ke bank dan tidak perlu membawa dokumen secara fisik untuk pengajuan pinjaman, karena semua prosesnya dapat dilakukan secara online.

Dengan pembiayaan yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan dana atau pinjaman tanpa syarat dan prosedur yang sulit serta dengan tingkat bunga cukup rendah dibandingkan dengan di bank. Panduan regulasi terkait *fintech* yang efektif dari pemerintah ialah faktor terpenting yang dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru.³⁵

b. *Peer to Peer Lending*

Peer to peer lending adalah sebuah platform yang menyediakan pinjam meminjam uang, dan pemberi pinjaman *P2P Lending* memiliki peran sebagai narahubung antara pemberi pinjaman dan peminjam secara online.³⁶

Peer to peer lending dapat menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat khususnya untuk pendanaan usaha mikro atau kecil (UMKM). Sistem *peer to peer lending* mudah diakses bagi pemberi pinjaman ataupun peminjam dalam pelaksanaan operasionalnya.³⁷

Penerapan *peer-to-peer lending* di Indonesia akan mengambil dari sistem yang digunakan oleh banyak pemberi pinjaman dari negara-

³⁵ H. Saifullah, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁶ Windy Sonya Novita, "ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, Januari-Juni 2020.

³⁷ Serlika Aprita, "Peranan Peer To Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1, hlm. 39, Januari-Juni 2021.

negara yang sebelumnya memperkenalkan pinjaman *peer-to-peer lending* kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.³⁸

Sistem *peer-to-peer lending* telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena mampu menjangkau masyarakat yang belum memiliki perkreditan, terutama karena kurangnya agunan, skala usaha dan Riwayat kredit yang tidak mencukupi. Lalu sistem *peer-to-peer lending* ini menawarkan akses dengan cepat dan mudah.³⁹

c. Pinjaman Online Illegal

Pinjaman online illegal merupakan jasa keuangan yang menawarkan pinjaman secara online dan belum terdaftar di OJK atau belum memiliki izin resmi. Penyedia pinjaman online illegal menawarkan jasa nya guna menarik minat masyarakat dengan berbagai tata cara yang mudah dan cepat tanpa agunan. Masyarakat yang sedang terdesak dengan kebutuhan finansialnya sangat tergiur dengan penawaran menarik dengan berbagai kemudahan membuat mereka menggunakan layanan pinjaman online sebagai solusinya.⁴⁰

Masyarakat yang melakukan pinjaman pada pinjaman online illegal yang tidak mampu membayar pokok dan bunganya Kembali meminjam ke pemberi pinjaman lain yang juga wajib membayar pokok dan bunganya sehingga kewajiban nasabah pinjaman menjadi sangat besar.⁴¹

Peran aktif dari masyarakat guna melindungi haknya untuk melaporkan kegiatan pinjaman online illegal ke badan yang

³⁸ Sri Wahyuningsih, “Implementasi Peer To Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya), 2019, h. 3.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁰ Ralang Hartati, Syafrida, “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Illegal (Pinjol Ilegal),” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 169, Juli 2022.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 177.

berwenang untuk mengungkap praktik pinjaman online ilegal yang belum memiliki izin resmi dan belum terdaftar di OJK.⁴²

Kemudian cara penagihan yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online ilegal biasanya dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, mengintimidasi, penyebaran informasi pengguna, serta penagihan dengan cara yang tidak selayaknya. Penyedia pinjaman online ilegal seperti itu harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

d. OJK

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat OJK merupakan suatu badan independent dan tanpa campur tangan pihak lain mana pun, menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, audit, pengawasan, dan penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁴

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengendali sector keuangan yang andal, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu menjadikan sector keuangan sebagai penopang perekonomian negara yang berdayasaing global dan mampu mendorong kesejahteraan umum.⁴⁵

OJK sebagai badan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak ketiga mempunyai tujuan dan wewenang untuk menyelenggarakan, memantau, mengendalikan dan menyelidiki. Badan ini dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan segala kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan secara sistematis, transparan, seimbang dan bertanggung jawab, serta

⁴² *Ibid.*, hlm. 179.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 Ayat (1).

⁴⁵ Nabilah Farah Diba, dkk, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No. 2, hlm. 871, 2019.

mampu menciptakan sistem keuangan yang berkembang dalam jangka waktu lama dan normal, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan penggunanya.⁴⁶

Tujuan OJK adalah menyelenggarakan sistem peraturan dan pengendalian yang terpadu pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan dan perbankan, serta jasa keuangan di bidang asuransi, lembaga keuangan, dan lembaga lain yang menyelenggarakan jasa keuangan.⁴⁷

e. Data Pribadi

Data pribadi adalah suatu informasi setiap orang yang bersifat sensitif dan harus dilindungi karena merupakan hak privasi setiap orang. Telah diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membahas terkait hak privasi ialah hak konstitusional setiap warga negara.

Isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perlindungan data pribadi dalam pengoperasian sistem elektronik yakni setiap penyelenggara sistem elektronik mengamankan komunikasi tentang penggunaan informasi tentang keberadaan data pribadi seseorang.

Tertuang pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan, “Setiap pemilik sistem elektronik wajib menggunakan sistem elektronik tersebut dengan handal dan aman serta bertanggungjawab atas berfungsinya sistem elektronik dengan benar.”

Dinyatakan bahwa platform yang relavan harus melindungi data pribadi orang-orang yang melakukan transaksi dalam kerangka

⁴⁶ Fajar Tri Pamungkas, Ahmad Arif Zulfikar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, hlm 30, Maret 2021.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

teknologi secara handal dan aman oleh penyedia atau penyelenggara yang bersangkutan.⁴⁸

f. Konsumen

Konsumen ialah setiap orang yang mempergunakan suatu barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluannya sendiri, untuk kepentingan orang lain atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan.⁴⁹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen didasarkan pada keadilan, keseimbangan, keamanan konsumen dan kepastian hukum.” Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara lebih spesifik apa yang seharusnya diterima oleh konsumen, walaupun tentunya segala tindakan yang berkaitan dengan konsumen juga berkaitan dengan data pribadi konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban konsumen saja dan dunia usaha pada umumnya yang menciptakan nilai ekonomi. Para konsumen di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat guna melindungi data pribadinya.⁵⁰


Dengan demikian seharusnya konsumen-konsumen pengguna suatu barang atau jasa seharusnya dilindungi karena mereka merupakan pengguna atas suatu barang dan/atau jasa yang telah disediakan oleh penyedia atau penyelenggara usaha.

⁴⁸ Maldi Omar Muhammad, Lucky Dafira Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi,” *Pamator Journal*, Vol. 14, No. 2, 2021.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

⁵⁰ Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No.1, hlm. 27, April 2021.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai bahan penelitian. Berikut beberapa ringkasan penelitian sebelumnya yang diambil sebagai bahan acuan terhadap penelitian penulis:

1. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Dennys Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, dan Erwin (2023) dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya*" Fakultas Hukum, Universitas Jambi, yang membahas terkait pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam tindak pidana dunia maya serta perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi.⁵¹ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas pertanggungjawaban serta perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi. Perbedaannya ialah pada jurnal tersebut memiliki fokus pada tindak pidana dunia maya, sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap kasus pada aplikasi *fintech* pinjaman *online illegal*.
2. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Oktaria Wim Kusuma dan Abraham Ferry Rosando (2022) dengan judul "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*" yang membahas tentang perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.⁵² Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi. Perbedaannya ialah pada jurnal tersebut berfokus pada perlindungan data pribadi peminjam dalam aplikasi pinjaman online saja, sedangkan dalam penelitian ini

⁵¹ Dennys Megasari br Nababan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya," *Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023.

⁵² Oktaria Wim Kusuma, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5, No. 1, Februari 2022.

memiliki dua fokus yaitu pertanggungjawaban atas perlindungan data pribadi dan perlindungan hukum data pribadi terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi fintech pinjaman online *illegal*.

3. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana (2023) dengan judul "*Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*" Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yang membahas seputar lingkup perlindungan data pribadi dilihat dari hukum positif Indonesia.⁵³ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait perlindungan data pribadi. Perbedaannya ialah pada penelitian ini yang memiliki fokus tidak hanya pada perlindungan data pribadi saja melainkan akan membahas dan menganalisis pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi *fintech* pinjaman *online illegal*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rachma Fadila Anggitafani (2020) dengan judul "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*" Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membahas terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta aspek kemaslahatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam jaminan online. Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana data pribadi dari peminjam pinjaman online dilindungi oleh hukum, dan

⁵³ Muhammad Fikri, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia," *Ganesha Law Review*, Vol. 5, Issue 1, Mei 2023.

pentingnya menjaga kerahasiaan suatu data pribadi dari konsumen.⁵⁴ Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Rachma Fadila Anggitafani yakni membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pada peminjam pinjaman online serta pendekatan ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan jenis penelitiannya normatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum data pribadi konsumen pada pemakai pinjaman online saja tetapi juga membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi yang telah dilakukan oleh oknum penyedia jasa layanan pinjaman online illegal.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ummie Tsabita Ananda Afiudin (2022) dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*" Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, yang membahas tentang perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online serta bagaimana keefektivitasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Pada penelitian tersebut yang menjelaskan bagaimana perlindungan data pribadi konsumen yang disalahgunakan oleh aplikasi pinjaman online yang dilihat dari efektivitas OJK terhadap perlindungan suatu data pribadi pada aplikasi peminjam uang berbasis online.⁵⁵ Persamaan dengan penelitian tersebut yakni membahas terkait penyalahgunaan data pribadi pada *fintech*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini

⁵⁴ Rachma Fadila Anggitafani, "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2020, hlm. 5.

⁵⁵ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 2022, hlm. 9.

tidak berfokus pada efektivitas OJK saja tetapi juga bentuk penyalahgunaan serta upaya perlindungan hukumnya.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang banyak digunakan sebagai metode ilmiah oleh peneliti di bidang hukum. Banyak alasan juga yang dikemukakan, namun pada intinya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Menurut Moloeng, penelitian kualitatif ialah studi tentang fenomena seperti perilaku, kognisi, motivasi, dan perilaku yang dialami subyek penelitian dengan cara pandang melalui deskripsi pada kata-kata dan bentuk verbal dalam konteks alam tertentu menggunakan berbagai metode alami. Penelitian kualitatif dilakukan guna memberikan pengetahuan melalui pemahaman-pemahaman serta penemuan. Penelitian kualitatif ini ialah proses penelitian serta pemahaman atas metode mempelajari fenomena-fenomena hukum dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan membuat kata-kata, dan melakukan penelitian dalam suasana alami.⁵⁶

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau penelitian hukum dan pendekatan konseptual. Kajian sistematis yang diawali dengan pengumpulan data, penyusunan, dan menjelaskan data yang diperoleh. Penulis akan menggunakan dua macam pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu kajian yang mengkaji seluruh undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan

⁵⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, cet.1, hlm. 11.

mempertimbangkan permasalahan yang diteliti melalui sifat hukum normatif. Penelitian yang bersifat normatif harus memakai perundang-undangan, sebab yang akan diteliti ialah aturan hukum yang nantinya menjadi tema dan fokus pada suatu penelitian.⁵⁷ Pendekatan perundang-undangan ini mempertimbangkan apakah terdapat konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan undang-undang dasar, atau undang-undang dan peraturan yang terkait.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji masalah dengan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan yakni ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konseptual

Dari pendekatan konseptual, penulis akan menganalisa apa penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha terhadap korban atas kasus tersebut.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif yang menjadi bahan dasar dalam penelitian tersebut ialah data sekunder.⁵⁸ Bahan hukum sekunder mencakup dan bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang mencakup peraturan perundang-

⁵⁷ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

⁵⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 24.

undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta putusan-putusan hakim, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - c) Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum kepustakaan yang salah satunya bersumber dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas:
- a) Buku-buku mengenai *fintech peer to peer lending*, Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal karangan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. dkk., dan lain sebagainya terkait buku yang berhubungan.
 - b) Buku-buku mengenai perlindungan data pribadi;
 - c) Jurnal hukum;
 - d) Laporan-laporan penelitian yang terkait;
 - e) Artikel hukum;
 - f) Skripsi;
 - g) Makalah;
 - h) Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari situs internet.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, surat kabar, dan ensiklopedia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yaitu setelah permasalahan hukum ditetapkan, penulis akan melakukan survei data untuk mencari bahan hukum yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sebab penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Setelah menentukan tema atau permasalahan yang akan dianalisa dan dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang bentuk penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha aplikasi *fintech illegal* dan bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *fintech illegal*, selanjutnya penulis juga menggunakan undang-undang yang terkait yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan undang-undang lainnya yang terkait.

Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan-peraturan resmi, buku-buku hukum, kamus hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan.

1.6.4 Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini adalah metode kualitatif karena berdasarkan metode penelitiannya yakni yuridis-normatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif ialah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif seperti kata-kata dan bahasa dari orang serta perilaku yang dapat diamati.⁵⁹ Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta-fakta tentang objek

⁵⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2004, hlm. 3.

penelitian kedalam bentuk uraian kata atau kalimat yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, berdasarkan data yang valid. Data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, tetapi berupa kata-kata atau kalimat.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menganalisa dengan pendekatan yuridis-normatif serta mengkaji dari bahan hukum yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Kemudian penulis akan mengambil simpulan dari hasil analisisnya guna mengetahui bagaimana urgensi hukum terhadap perlindungan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman *fintech* online *illegal* berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan perlindungan hukum, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian *fintech*, jenis-jenis *fintech*, peran *fintech*, tinjauan perlindungan hak privasi, peraturan hak privasi dalam hukum Indonesia, bentuk pelanggaran dan perlindungan privasi, serta tinjauan kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan subyek penelitian, obyek penelitian, lokasi penelitian, dan teori penelitian dari permasalahan yang diambil berdasarkan das sein serta memaparkan norma-norma hukum yang berkaitan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjawab dari rumusan masalah yang akan menjelaskan hasil dari analisis mengenai penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dan pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha kepada korban penyalahgunaan data pribadi berdasarkan kasus tersebut yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan menguraikan simpulan dari hasil semua pembahasan yang terkait dengan masalah serta tujuan penelitian. Serta menguraikan saran sesuai dengan temuan penelitian guna perbaikan dan penyempurnaan pada suatu yang diteliti di masa yang akan datang.